



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Barita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2022 sebagai mana dimaksud DIKTUM KESATU berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan. Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
JERUJU BESAR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENGELOLA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN APBDES
1	HAMDANI	KADUS KARYA BERSAMA	KETUA
2	JULIANSYAH	KADUS KARYA UTAMA	SEKRETARIS
3	MAD NING	KADUS KARYA MULYA	ANGGOTA



KEPALA DESA JERUJU BESAR

NURHALIJAH